



Ringkasan Hasil Penelitian Mandiri

EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019

DEBBIE AFFIANTY

NIDN: 0326017403

Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2020

Evaluasi Pemilu Serentak 2019

Debbie Affianty

Latar Belakang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah masalah krusial yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi di Indonesia, pada tanggal 17 April 2019 diselenggarakan Pemilu Serentak yakni penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara bersamaan. Sebelumnya, kedua jenis pemilu itu dilaksanakan secara terpisah. Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 menghadirkan banyak masalah.

Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 juga menimbulkan implikasi beban tugas yang semakin berat terhadap para petugas di tempat pemungutan suara yang dikenal dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dalam penyelenggaraan pemilu, tugas KPPS cukup berat. KPPS harus bekerja secara maraton sebelum, selama dan setelah pemungutan suara usai. Selain harus menyiapkan penyelenggaraan pemungutan suara, KPPS juga harus melaksanakan pemungutan suara pada hari yang telah ditentukan dan dilanjutkan dengan penghitungan semua jenis surat suara serta mengadministrasikan hasil perolehan suara seluruh calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota serta suara calon Presiden dan Wakil Presiden yang tersimpan di lima kotak suara. Proses penghitungan dan pengadministrasian hasil pemungutan suara ini berlangsung hingga larut malam dan bahkan bisa berlanjut secara nonstop hingga esok harinya, Akibat beban kerja yang berat itu, banyak KPPS yang kelelahan dan kemudian jatuh sakit dan bahkan meninggal dunia. Menurut data Kementerian Kesehatan, melalui Dinas Kesehatan tiap provinsi per-15 Mei 2019, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa.

Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua masalah utama yang akan dielaborasi dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana evaluasi Pemilu Serentak 2019?
2. Apa implikasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 terhadap beban kerja KPPS?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 ?
2. Mengetahui implikasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 terhadap beban kerja KPPS.

Tinjauan Pustaka

Pemilu merupakan salah satu pilar sistem politik demokratis. Sebagai salah satu pilar demokrasi, Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk memilih dan mengganti penyelenggara negara di lembaga legislatif dan eksekutif, pada tingkat nasional dan daerah, melalui penyelenggaraan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, dan akuntabel.¹ [Pemilu juga menjadi prosedur dan mekanisme konstitusional konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun lokal.²

Sebagai komitmen terhadap sistem demokrasi, Indonesia menyelenggarakan pemilu secara periodik. Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia sudah menyelenggarakan pemilu demokratis sebanyak 5 kali, yakni Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014 dan Pemilu 2019 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden yang mulai dipilih secara langsung sejak Pemilu 2004. Sejak 2004-2014, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara terpisah dengan Pemilu Legislatif yakni beberapa bulan setelah Pemilu Legislatif usai diselenggarakan.

¹ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari, *Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan: 2011

² Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari, *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan: 2011

Namun, sejak Pemilu 2019, desain penyelenggaraan pemilu berubah. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan atau serentak dengan Pemilu Legislatif sehingga dikenal dengan istilah Pemilu Serentak 2019. Pemilu Serentak 2019 merupakan “produk” Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian diadopsi DPR dan Pemerintah dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.³

Keserentakan pemilu antara lain dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang istilah Pemilu yakni:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945”. Dalam Pasal 167 ayat (3) disebutkan “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional,” dan Pasal 347 ayat (1): “Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”

Ada dua sudut pandang yang mendasari keputusan MK tentang pemilu serentak tersebut yakni sudut pandang *original intent* Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dan penafsiran sistematis Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Selain itu, penyelenggaraan pemilu serentak, menurut MK, juga memiliki tujuan yang “mulia” yakni untuk meningkatkan efisiensi anggaran, mengurangi pemborosan waktu, menekan konflik horizontal, mewujudkan peta *checks*

³ Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014

and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif, dan mendorong tumbuhnya pemilih cerdas dalam pemilu.⁴

Electoral Management Body

Transisi demokrasi di beberapa kawasan dunia telah mendorong regim-regime baru untuk menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) demokratik. Pemilu demokratik menjadi awal bagi kelangsungan transisi demokrasi yang mewadahi pluralisme politik dan partisipasi sipil secara terbuka dan mandiri. Salah satu institusi penting yang menghantarkan pemilu demokratik di negara-negara baru adalah adanya badan penyelenggara pemilu (*electoral management body*) yang independen yang didukung legitimasi konstitusional yang kuat dan jelas.⁵

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.⁶

⁴ Ibid

⁵ Alan Wall et al, *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*, Perludem: 2016

⁶ UU No. 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum

Pembahasan

Penyelenggaraan Pemilu Serentak bulan April 2019 lalu, merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014, yang dimohonkan Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Dalam amar putusannya, Majelis membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg alias tidak serentak. Menurut MK, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pileg tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 dan makna pemilihan umum yang dimaksud Pasal 22E ayat (1), (2) dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.

Dua sudut pandang yang mendasari keputusan MK saat memutuskan pemilu serentak tersebut adalah sudut pandang *original intent* Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dan penafsiran sistematis Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Bunyi putusan tersebut adalah sebagai berikut:⁷

“Dengan demikian, dari sudut pandang *original intent* dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan **secara bersamaan** dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”.

Selain itu, dengan mempergunakan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum*

⁷ Putusan MK nomor 14/2013 hlm. 82-83.

sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”, adalah tidak mungkin yang dimaksud “*sebelum pemilihan umum*” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah sebelum Pilpres, karena jika frasa “*sebelum pemilihan umum*” dimaknai sebelum Pilpres, maka frasa “*sebelum pemilihan umum*” tersebut menjadi tidak diperlukan, karena calon Presiden dengan sendirinya memang harus diajukan sebelum pemilihan Presiden.

Dengan demikian, merujuk pada putusan MK tersebut, maka penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang sesuai dengan kehendak UUD 1945 harus dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya⁸. Dalam konstruksi hukum di Indonesia, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga format penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang akan datang juga harus dilaksanakan secara serentak.

Tujuan Pemilu Serentak

Sebelum membahas format penyelenggaraan pemilu serentak, terlebih dahulu perlu dipahami apa tujuan diselenggarakannya pemilu serentak? Secara akademis ada tiga tujuan utama penyelenggaraan pemilu serentak, yakni efisiensi waktu dan anggaran, menghasilkan kekuatan politik yang signifikan di parlemen yang memperkuat sistem presidensial, dan mendorong penyederhanaan partai politik.

Hal itu juga dikemukakan MK saat memutuskan penyelenggaraan pemilu serentak. Menurut MK, pertimbangan penyelenggaraan pemilu serentak, merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi anggaran, mengurangi

⁸ Putusan MK nomor 14/2013 hlm. 88

pemborosan waktu, menekan konflik horizontal, mewujudkan peta *check and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif, dan mendorong tumbuhnya pemilih cerdas dalam pemilu.

Tujuan itu dapat dibaca dari dua paragraf dari Putusan MK nomor 14/2013 berikut yang menjelaskan argumen pemilu serentak, yaitu:

“.....penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat;

Bahwa selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. Dengan demikian pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas”⁹

Apakah tujuan yang dibayangkan MK tersebut tercapai pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019? Jawabannya: sebagian besar tidak. Menurut penelitian FISIP Universitas Brawijaya Malang tidak seluruh asumsi-asumsi manfaat (*benefit*) pemilu nasional serentak terbukti dalam pelaksanaannya.¹⁰ *Pertama*, asumsi efisiensi

⁹ Putusan MK nomor 14/2013 hlm. 84

¹⁰ Unti Ludigdo dan Wawan Sobari, “Perubahan Desain Pemilu Serentak Indonesia”, makalah dalam Simposium KAHMI

penyelenggaraan pemilu serentak tidak sepenuhnya terbukti. Pada Pemilu 2014 yang dilakukan dua gelombang pemilu legislatif dan pemilu presiden menggunakan anggaran Rp 24,1 triliun, sementara Pemilu serentak 2019 yang dilakukan bersamaan antara pemilu presiden dan legislatif menghabiskan anggaran Rp 25,59 triliun (Rp 1,49 triliun lebih besar).

Kedua, asumsi bahwa pemilu serentak akan menekan konflik atau gesekan horizontal tidak sepenuhnya terbukti. Terjadi polarisasi politik dan bahkan “pembelahan masyarakat” (*divided society*) yang tajam: cebong (diasosiasikan untuk pendukung 01 Jokowi-Ma’ruf) dan kampret (diasosiasikan untuk pendukung 02 Prabowo-Sandi). Bahkan setelah Pilpres usai, polarisasi masyarakat itu tidak ikut usai. Riset opini *Kompas* (23-24 Agustus 2018) mengungkap 57,6 persen responden mengaku telah terjadi bipolarisasi kubu politik di masyarakat. Kompetisi (perkubuan) politik yang tinggi (jumlah pasangan calon) lebih berisiko bagi konflik pemilu daripada frekuensi pemilu.

Ketiga, asumsi bahwa melalui penyelenggaraan pemilu nasional serentak warga negara akan dapat memilih secara cerdas dan efisien ternyata tidak terbukti. Perhatian publik lebih tertuju ke Pilpres daripada Pileg. Akibatnya masyarakat lalai mencermati *track record* partai politik dan para calon anggota legislatifnya Pilpres dianggap lebih menarik daripada pileg karena mudah mengenali kandidatnya daripada pileg yang terdiri dari empat kategori calon (DPD, DPR, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPRD Provinsi).

Keempat, pemilu serentak memang membuat pemilih cukup datang ke TPS sekali (sekaligus) untuk pileg dan pilpres atau pemilu nasional. Meskipun demikian, pemilih harus memilih untuk lima jenis kontestan (5 kotak) dengan waktu yang terbatas. Selain itu, proses yang rumit dan sulit menyebabkan kompleksitas bagi penyelenggara mulai tingkat bawah hingga tingkat nasional. Tidak mudah bagi para pemilih memahami kompleksitas penyelenggaraan pemilu dan memilih dengan cermat lima kartu suara berbeda dalam satu waktu.

Kelima, asumsi pemilu serentak dapat menyederhanakan jumlah partai politik juga tidak terbukti. Hasil Pileg tidak kongruen dengan hasil Pilpres sehingga polarisasi suara tetap terjadi yang berakibat jumlah partai di parlemen tetap banyak. Itu artinya efek “ekor jas” (*coat-tail effect*)¹¹ yang dibayangkan akan terjadi dalam penyerentakan Pileg dan Pilpres sehingga memperkuat sistem presidensial, juga tidak terbukti.

Kelima, satu asumsi kekuatan pemilu serentak yang bisa diwujudkan yaitu peningkatan partisipasi pemilih (*voter turnout*). Angka kehadiran pemilih di TPS pada Pemilu Serentak 2019 mencapai 81 persen. Capaian tersebut lebih baik dari Pemilu Legislatif 2014 (75,11 persen) dan Pilpres 2014 (69,58 persen).

¹¹ Dalam psikologi [politik](#), efek ekor jas (*coat-tail effect*) dapat dimaknai sebagai pengaruh figur atau tokoh dalam meningkatkan suara partai di [pemilu](#). Figur atau tokoh tersebut bisa berasal dari calon presiden ataupun calon wakil presiden yang diusung. Calon presiden yang populer dengan tingkat elektabilitas yang tinggi akan memberikan keuntungan positif secara elektoral kepada partai yang mengusungnya sebagai calon. Sebaliknya, seorang calon presiden yang tidak populer dengan tingkat elektabilitas yang rendah akan memberikan dampak negatif kepada perolehan suara partai yang mengajukan dia sebagai calon presiden.

Format Pemilu Serentak

Karut marut penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 mengundang banyak kalangan untuk melakukan penataan ulang desain pemilu kita di masa yang akan datang. Salah satu penataan ulang yang diusulkan adalah perubahan format penyelenggaraan pemilu serentak. Ada berbagai model yang diusulkan, tetapi secara umum dapat diidentifikasi dalam tiga bagian besar.

Pertama, mempertahankan format pemilu serentak 2019 dengan sejumlah perbaikan. Permasalahan Pemilu 2019 bukan pada sistem keserentakannya tetapi pada tatakelola administrasi pemilunya. Hal itu dikemukakan oleh Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz. Menurut August, sistem Pemilu 2019 ini merupakan respon atas masalah-masalah yang sudah dimitigasi sejak Pemilu 2004 dan 2009. Berbagai masalah itu, menurut August, misalnya soal efektivitas sistem pemerintahan presidensial dan tantangan membangun sistem kepartaian. August mengemukakan pakar di banyak negara sepakat bahwa sistem Pemilu itu sebaiknya tidak diubah-ubah. Setelah 2 atau 3 kali diterapkan, bisa dilakukan evaluasi sisi yang harus diperbaiki. Namun, tidak selalu harus mengubah sistemnya, karena bisa membingungkan partai politik maupun pemilih.¹²

¹² <https://www.voaindonesia.com/a/jangan-tergesa-mengubah-sistem-pemilu/4895581.html>

Kedua, pemilu serentak legislatif dan eksekutif. Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap. Pertama, pemilu legislatif untuk memilih anggota parlemen tingkat pusat dan daerah (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota). Kedua, pemilu eksekutif untuk memilih penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah (Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota).

Ketiga, pemilu serentak nasional dan daerah. Pemilu Serentak Nasional digelar untuk memilih pejabat tingkat nasional melalui Pilpres, Pemilu DPR dan DPD. Sedangkan Pemilu Serentak Daerah dilakukan untuk memilih pejabat tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota, melalui Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota serta Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keduanya diselenggarakan dalam kerangka waktu 5 tahunan. Misalnya Pemilu Nasional 2019, dalam 2,5 tahun berikutnya atau 2022 Pemilu Daerah. Hal itu direkomendasikan oleh KPU, Perludem, IPDN dan sebagainya.

Menurut Anggota KPU Hasyim Asy'ari, rekomendasi format pemilu serentak tersebut muncul dengan sejumlah argumentasi. Dilihat aspek politik, pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah akan melahirkan konsolidasi politik yang semakin stabil. Sebab, koalisi parpol dibangun di bagian awal atau saat pencalonan. Dari aspek manajemen penyelenggaraan pemilu, sistem pemilu ini mengakibatkan beban penyelenggara pemilu yang lebih proporsional dan tidak terjadi penumpukan beban yang berlebih. "Dari aspek pemilih, pemilih akan lebih

mudah dalam menentukan pilihan, karena pemilih lebih fokus dihadapkan kepada pilihan pejabat nasional dan pejabat daerah dalam dua pemilu yang berbeda," ujar Hasyim. Dari aspek kampanye, isu-isu kampanye semakin fokus dengan isu nasional dan isu daerah yang dikampanyekan dalam pemilu yang terpisah.¹³

Gagasan pemilu serentak nasional dan daerah juga diusulkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perludem menggugat norma pemilihan umum serentak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keserentakan pemilu legislatif (pileg) dengan pemilu presiden (pilpres) yang tercantum dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU) Pemilu dinilai tidak layak lagi diterapkan di Indonesia. Sebagai gantinya, pemohon meminta agar MK memaknai keserentakan pemilu sebagai keserentakan pemilu nasional dan keserentakan pemilu daerah. Pemilu serentak nasional untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, serta DPD, sedangkan pemilu serentak lokal untuk memilih kepala daerah, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Desain keserentakan pemilu yang ideal menurut Perludem adalah pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah atau lokal. Menurut pemohon, pemilihan kepala daerah serentak yang diterapkan dalam tiga

¹³<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/23/13151591/kpu-rekomendasikan-pemilu-serentak-dipecah-dua-ini-penjelasan-nya>.

gelombang pada 2015, 2017, dan 2018, terbukti tidak memperkuat pemerintahan daerah. Perludem berpendapat DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah perlu dipilih bersamaan dengan kepala daerah. Dengan demikian, dukungan rakyat bagi kepala daerah akan selaras dengan kekuatan partai politik pengusungnya di parlemen daerah.

Dari evaluasi Pemilu serentak 2019 Perludem merekomendasikan:

1. Mengupayakan kembali perwujudan desain pemilu serentak nasional dan lokal. Pemilu serentak nasional: pemilu presiden-wakil, DPR, dan DPD. Lalu selang 2 atau 2,5 tahun (30 bulan) setelahnya ada pemilu serentak lokal: pilkada dan pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Mengubah besaran daerah pemilihan untuk pemilihan legislatif menjadi lebih kecil, agar pengorganisasian partai politik lebih terkonsolidasi serta meringankan beban petugas penyelenggara pemilu dan pemilih.
3. Mengoptimalkan rekrutmen petugas dan bimbingan teknis. Ketentuan syarat usia minimal 17 tahun bagi petugas yang sudah diperbaiki UU No.7/2017 penting diupayakan sebagai bagian penguatan partisipasi pemilu di aspek tenaga penyelenggara.
4. Mempertimbangkan secara serius penerapan teknologi rekapitulasi suara secara elektronik untuk mengurangi beban pengadministrasian pemilu yang melelahkan di TPS. Juga untuk memotong rantai birokrasi rekapitulasi penghitungan suara yang terlalu panjang serta makan waktu lama. Pilihan atas teknologi harus dilakukan secara matang,

inklusif, dengan waktu yang cukup untuk melaksanakan uji coba berulang dan memadai, serta melakukan audit teknologi secara akuntabel.

Kalau disimpulkan gagasan pemilu serentak nasional dan daerah tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut:

Tahap	Penyebutan	Pejabat Politik yang Dipilih
Pertama	Pemilu Serentak Nasional	Presiden/wakil presiden, anggota DPR-RI, dan anggota DPD-RI
Kedua	Pemilu Serentak Daerah	Gubernur/Bupati/Walikota, serta anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota


Menurut Prof. Sadu Wasistiono, guru besar ilmu pemerintahan IPDN, pemilihan serentak dua tahap ini sejalan dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Pilihan ini sudah didahului dengan prakondisi dialihkannya 113 buah pasal dari UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) masuk ke dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Dengan perubahan tersebut maka MD3 menjadi MD2 (MPR, DPR, DPD), sedangkan DPRD masuk ke dalam rejim pemerintahan daerah. Konsekuensi logisnya, system pemilihan DPRD

tidak lagi mengikuti sistem pemilihan nasional, tetapi bersama-sama dengan pemilihan kepala daerah.

Perubahan sistem pemilu sebagaimana dikemukakan di atas akan sejalan dengan perubahan sistem perencanaan yang akan kembali menggunakan model “GBHN” seperti pada masa Orde Baru dengan berbagai modifikasi. Rencana perubahan tersebut sudah dikondisikan dengan mengubah UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai hal yang sama. Pada UU yang lama, Ketetapan MPR-RI tidak ada dalam tata urutan perundang-undangan, sedangkan pada UU penggantinya terdapat Ketetapan MPR-RI yang berkedudukan di bawah UUD dan di atas UU. Dengan dasar hukum tersebut, dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan perpaduan antara konsep yang disiapkan MPR-RI dengan visi dan misi presiden/wakil presiden terpilih akan ditetapkan dengan Keputusan MPR-RI yang akan ditindaklanjuti setiap tahunnya melalui APBN yang ditetapkan dengan UU. Berdasarkan dokumen perencanaan negara yang ditetapkan dengan Ketetapan MPR-RI, presiden terpilih kemudian mengalokasikan arah pembangunan nasional kepada provinsi dan kabupaten/kota, yang nantinya akan dipadukan dengan visi dan misi gubernur/bupati/walikota terpilih menjadi dokumen perencanaan daerah. Melalui model ini diharapkan ada kesinambungan

antara perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.¹⁴

Penjelasannya dapat disederhanakan melalui gambar sebagai berikut :



Sumber: Sadu Wasistiono (2019)

Catatan Akhir

Penyelenggaraan pemilu serentak di masa yang akan datang, harus mempertimbangkan beberapa hal berikut:

Pertama, memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemilu serentak nasional

¹⁴ Sadu Wasistiono, Evaluasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Dilihat dari Sudut Pandang Ilmu Pemerintahan, makalah seminar internasional tentang Evaluasi Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2019, diselenggarakan oleh Universitas Islam Riau di Pekanbaru, Sabtu 11 Mei 2019.

diharapkan menghasilkan kekuatan mayoritas di parlemen atau minimal menumbuhkan bentuk koalisi yang lebih stabil dalam melahirkan sistem presidensial yang kuat dan efisien. Di sisi lain, penyelenggaraan pemilu serentak daerah diharapkan menghasilkan kepala daerah yang memiliki dukungan kuat di DPRD sebagai sesama penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena pembagian dua tahap pemilu, nasional dan daerah, menemukan relevansinya.

Kedua, menyederhanakan dalam tatakelola oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu beban yang melampaui kapasitas penyelenggara sebagaimana Pemilu Serentak 2019 harus dilakukan penataan kembali. Korban yang berjatuh akibat kelelahan karena rumitnya administrasi pemilu, harus diakhiri.

Ketiga, memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya. Pemilu serentak harus didesain yang memudahkan pemilih menggunakan haknya sehingga tidak memperbanyak surat suara yang tidak sah karena kebingungan para pemilihnya. Semakin tinggi angka suara yang sah, semakin tinggi pula tingkat legitimasi pemilih.

Keempat, penataan format penyelenggaraan pemilu harus disertai dengan penataan ulang berbagai hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu secara komprehensif: regulasi Pemilu, sistem Pemilu, penyelenggara Pemilu, manajemen dan administrasi pemilu, netralitas aparatur negara dan sebagainya.

Referensi

Unti Ludigdo dan Wawan Sobari, “Perubahan Desain Pemilu Serentak Indonesia”, makalah dalam Simposium KAHMI di Jakarta, November 2019

Moch. Nurhasim, “Sistem Pemilihan Umum DPR dan DPD” makalah dalam Simposium KAHMI di Jakarta, November 2019

Sri Yanuarti dan Moch. Nurhasim, “Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian Yang Memperkuat Sistem Presidensial,” *Jurnal Penelitian Politik* | Volume 10, No.2 Desember 2013

Sadu Wasistiono, Evaluasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Dilihat Dari Sudut Pandang Ilmu Pemerintahan, Makalah Seminar Internasional Tentang Evaluasi Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 2019, Diselenggarakan Oleh Universitas Islam Riau Di Pekanbaru, Sabtu 11 Mei 2019.

Moch Nurhasim, Evaluasi Pemilu Serentak 2019, *Kompas* edisi 8 Oktober 2019

Fadli Ramadhanil, Menata Ulang Pemilu Serentak, *Kompas* edisi 13 Mei 2019

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cdd2643b0e8d/pemilu-serentak--haruskah-dirombak-total/>

Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014